

PENETAPAN- SUARA SAH -PERSYARATAN PENCALONAN-PARTRAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK- BUPATI DAN WAKIL BUPATI- TAHUN 2024

Kpt 470 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 229 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Pasca Rekomendasi Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024,PKPU No. 2 Tahun 2024 ;PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Halaman.